BUPATI ACEH SINGKIL

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efesiensi penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya demokrasi pendidikan di Kabupaten Aceh Singkil, dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27);

14. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 04);
15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil, diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil yang terdiri dari:

a. UPTD Pendidikan Kecamatan Wilayah I berkedudukan di Kecamatan Singkil, meliputi:
   1. Kecamatan Singkil;
   2. Kecamatan Kuala Baru; dan
   3. Kecamatan Singkil Utara.
b. UPTD Pendidikan Kecamatan Wilayah II berkedudukan di Kecamatan Simpang Kanan, meliputi:
   1. Kecamatan Gunung Meriah;
   2. Kecamatan Suro Makmur;
   3. Kecamatan Danau Paris; dan
   4. Kecamatan Simpang Kanan.
c. UPTD Pendidikan Kecamatan Wilayah III berkedudukan di Kecamatan Singkohor, meliputi:
   1. Kecamatan Singkohor; dan
   2. Kecamatan Kota Baharu.

d. UPTD Pendidikan Kecamatan Wilayah IV berkedudukan di Kecamatan Pulau Banyak, meliputi:
   1. Kecamatan Pulau Banyak;
   2. Kecamatan Pulau Banyak Barat

e. UPTD Pendidikan Kecamatan Sanggar Kegiatan Belajar berkedudukan di Singkil, meliputi:
   1. Kecamatan Pulau Banyak;
   2. Kecamatan Pulau Banyak Barat;
   3. Kecamatan Singkil;
   4. Kecamatan Kuala Baru;
   5. Kecamatan Singkil Utara;
   6. Kecamatan Simpang Kanan;
   7. Kecamatan Gunung Meriah;
   8. Kecamatan Kota Baharu;
   9. Kecamatan Danau Paris
   10. Kecamatan Singkohor; dan
   11. Kecamatan Suro Makmur.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 14 Maret 2013

BUPATI ACEH SINGKIL,

HERIADI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 15 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,

M. YA'KUB KS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2013 NOMOR 05.